



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M.T.Hariyono No.128 Telepon (0541) 747322 Faximile (0541) 732799
S A M A R I N D A

Samarinda, 21 Maret 2019

Nomor : 248 /K.Bawaslu Prov KI/ PM.01.02/ 3/ 2019
Sifat : segera
Lampiran : 2 (dua) helai
Perihal : Meneruskan Instruksi Pembentukan serta
Penetapan Pengawas TPS.

Kepada Yth.
**Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se- Kalimantan Timur**
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :0093/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2019 tertanggal 20 maret 2019 tentang Perihal : Instruksi Pembentukan serta Penetapan Pengawas TPS, maka untuk memenuhi maksud tersebut, diinstruksikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan telah dilakukannya perekrutan Pengawas TPS sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Pengawas TPS terhitung mulai tanggal 25 maret 2019;
2. Bahwa terhadap Pengawas TPS yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan pelantikan dan bimbingan teknis mulai tanggal 25 maret 2019 .

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menginstruksikan Panwaslu Kecamatan untuk segera menetapkan Pengawas TPS yang telah dibentuk sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan



KETUA,

Dr. Saipul, M.Si